



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

Nomor : 48 TAHUN 2022

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS KAMPUNG KB NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI, KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

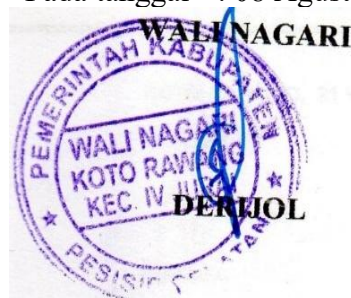
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. Bahwa dengan dibentuknya Kampung KB di kampung Koto Rawang, Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai;
- c. Bahwa yang dimaksud sebagaimana yang tercantum pada diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan pengurus Kampung KB;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud poin “a, b dan c” di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Koto Rawang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 tahun 2014 tentang pendampingan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
8. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 151 tahun 2021 tentang Standar harga Pemerintahan Nagari Tahun 2022;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan dan Penetapan Dana Nagari di Kabupaten pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang cara Pembagian dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 tahun 2021 tentang cara Pembagian dan penetapan bagi hasil nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Nagari koto Rawang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari Koto Rawang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU	:	Mengangkat Pengurus kampung KB Kampung Koto Rawang, Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Wali Nagari terlampir;
KEDUA	:	Kepada yang bersangkutan diberi hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 08 Agustus 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Camat IV Jurai
4. Ketua Bamus Nagari Koto Rawang
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 48 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS KAMPUNG KB NAGARI KOTO RAWANG,
KECAMATAN IV JURAI.

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG KB KOTO RAWANG,
NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI, KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PELINDUNG/
PENASEHAT : 1. DERIJOL
2. JAFRI, A.MA

PENGURUS : KETUA : NILA RAHMA SUCI
SEKRETARIS : NOVA ASESRA
BENDAHARA : YULI ELKA SIANTRI

KELOMPOK KERJA : ❖ Bidang Keagamaan : 1. SIKAL GUNAN RIYANTO, S.Pdi
2. MARISWANTO PUTRA

❖ Bidang Pendidikan : 1. RILLA MUSTIKA SARI, S.Pd
2. ERMAYENI

❖ Bidang Kesehatan : 1. VINI AZIAN, A.Md Keb
& Reproduksi

❖ Bidang Ekonomi : 1. MEGI YULIA PUTRI
2. IMARTI
3. LUSI FITRIANI

❖ Bidang Perlindungan : 1. SILVI RISTA MEISARA, A.Md Keb
2. RIRI PUSPITA SARI
3. CHINTIA FEBRI KARTIKA

❖ Bidang Kasih Sayang : 1. DARWANTI
2. JUSNI RAHAYU

❖ Bidang Sosial Budaya : 1. ARMEN SORI
2. ALI MUNAR

❖ Bidang Pelestarian : 1. AIDIL FITRI
Lingkungan 2. RAMADONA PUTRI

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 08 Agustus 2022

